BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 04 Januari 2024

Nomor : 005/PM.00.02/K.ST-11/1/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
**Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
**Se-Kota Palu (*Terlampir*)**
Di-
**Tempat**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

**B. Imbauan**

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, sebagaimana pada Pasal 101 huruf b angka 4 yang menyebutkan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*", yang diantaranya pada angka 4 (empat) menyebutkan "*melakukan pengawasan pada pelaksanaan kampanye dan dana kampanye*". Selanjutnya pada huruf d, yang menyebutkan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*".

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 18 Ayat 2 huruf c, yang menyebutkan:

   "Pasal 18

   *(2) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota bertugas:*

   *c.* ***menyampaikan pemberitahuan tertulis*** *kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau"*

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 26 ayat 1, yang menyebutkan :

   *Pasal 26*

   *"(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*

   *a. pertemuan terbatas;*
   *b. pertemuan tatap muka;*
   *c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
   *d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditempat umum;*
   *e. Media Sosial;*
   *f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;*
   *g. rapat umum;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

h. *debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
i. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 Ayat 1, 2, 3 dan 4 yang menyebutkan:

"Pasal 30

***(1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.***

*(2) Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.*

*(3) Pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga salinannya kepada:*
   *a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
   *b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*

*(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
   *a. Hari;*
   *b. tanggal;*
   *c. jam;*
   *d. tempat;*
   *e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim*
   *f. Kampanye Pemilu;*
   *g. nama pembicara dan tema materi;*
   *h. jumlah peserta yang diundang;*
   *i. penanggung jawab; dan*
   *j. tautan."*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

5. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 32 Ayat 1, 3 dan 4, yang menyebutkan:

   "Pasal 32

   ***(1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.***

   *(3) Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:*
   - *a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
   - *b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*

   *(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
   - *a. Hari;*
   - *b. tanggal;*
   - *c. jam;*
   - *d. tempat;*
   - *e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;*
   - *f. jumlah peserta yang diundang;*
   - *g. nama pembicara;*
   - *h. tema materi Kampanye Pemilu;*
   - *i. penanggung jawab; dan*
   - *j. tautan."*

6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau :
   a. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan guna menjaga keamanan dan ketertiban sebelum, selama, dan sesudah selesainya kegiatan kampanye oleh peserta pemilu, maka Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan disampaikan salinannya kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

b. Bahwa Peserta Pemilu **menyampaikan pemberitahuan kampanye disertai dengan informasi yang jelas** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya **terkait lokasi dan jam pelaksanaan kampanye**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PALU**
**KETUA,**

ttd.

**AGUSSALIM WAHID**

*Tembusan :*
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kota Palu
Nomor : 005/PM.00.02/K.ST-11/1/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

# DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SE-KOTA PALU

| NOMOR URUT | PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU | AKRONIM |
|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai GERINDRA |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI Perjuangan |
| 4 | Partai Golongan Karya | Partai GOLKAR |
| 5 | Partai Nasdem | NasDem |
| 6 | Partai Buruh | Partai Buruh |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | GELORA INDONESIA |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | HANURA |
| 11 | Partai Garda Republik Indonesia | Partai Garuda |
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN |
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB |
| 14 | Partai Demokrat | PD |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI |
| 16 | Partai Perindo | PERSATUAN INDONESIA |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP |
| 24 | Partai Ummat | Partai Ummat |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu